



**AKTA PERDAMAIAN**  
Nomor 609/Pdt.G/2017/PA.Pal

Pada hari ini Kamis tanggal 7 Desember 2017 Masehi, dalam sidang Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara Gugatan Harta Bersama, antara :

1. **Penggugat**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat kediaman di Kota Palu, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;
2. **Tergugat**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pedagang emas, tempat kediaman di Kota Palu, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;

yang menerangkan bersedia untuk mengakhiri sengketa harta bersama antara mereka sebagaimana termuat dalam surat gugatan dengan damai, dan untuk hal-hal tersebut telah mengadakan persetujuan sebagai berikut :

1. Bahwa selama melangsungkan pernikahan antara **Pihak Pertama** (-) dan Pihak Kedua (-) memiliki harta bersama yang terdiri dari :
  - a. Sebidang tanah yang diatasnya telah berdiri sebuah rumah tinggal permanen dengan luas 150 M<sup>2</sup> yang terletak di Kota Palu. Dengan batas-batas sebagai berikut :
    - Sebelah utara : berbatasan dengan tanah milik saudara -;
    - Sebelah selatan : berbatasan dengan tanah milik saudari -;
    - Sebelah timur : berbatasan dengan tanah milik saudari -;
    - Sebelah barat : berbatasan dengan jalan - (bukti surat penyerahan terlampir);
  - b. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha dengan Nomor Polisi DN - -;
  - c. 1 (satu) pasang kursi ukiran;
  - d. 2 (dua) buah televisi, merk Sharp 29 inch dan merk Polytron 17 inch;
  - e. 1 (satu) buah kulkas merk Sharp;
  - f. 2 (dua) buah lemari pakaian terdiri dari lemari kayu 3 pintu dan lemari kayu 2 pintu;
  - g. 1 (satu) buah lemari sandal stainless steel;

*Hal.1 dari 7 hal. Putusan Nomor 609/Pdt.G/2017/PA Pal.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. 2 (dua) buah lemari televisi yang terdiri dari lemari stainless dan lemari Olympic;
- i. 1 (satu) buah tempat penyimpanan beras merk Maspion;
- j. 1 (satu) buah dispenser merk Kirin;
- k. 2 (dua) buah tempat air galon merk Aqua;
- l. 2 (dua) buah spring bed merk Big Land;
- m. 3 (tiga) buah kipas angin yang terdiri dari merk Regency dan merk Maspion;
- n. 1 (satu) buah magic jar merk Kirin;
- o. Tupperware yang berharga Rp. 1.000.000,-
- p. 3 (tiga) set panci susun;
- q. 4 (empat) lusin cangkir;
- r. 3 (tiga) lusin mangkok sayur;
- s. 13 (tiga belas lusin) piring makan merk Sango;
- t. Lemari Kompor Gas beserta kompor gas merk Rinnai;
- u. 7 (tujuh) pasang kain gordien;
- v. 2 (dua) buah tabung gas 3 kg.;
- w. 4 (empat) buah hiasan dinding berbentuk kaligrafi;
- x. Lemari kayu, tempat aquarium ikan dan cermin stainless steel masing-masing 1 (satu) buah;
- y. 1 (buah) Palillu (penggilingan emas);

2. Bahwa terhadap harta bersama tersebut di atas Para Pihak sepakat untuk membaginya sebagai berikut :

## **Bagian untuk:**

### **2.1. (Pihak Pertama)**

- a. 1 (satu) pasang kursi ukiran;
- b. 2 (dua) buah televisi, merk Sharp 29 inch dan merk Polytron 17 inch;
- c. 1 (satu) buah kulkas merk Sharp;
- d. 2 (dua) buah lemari pakaian terdiri dari lemari kayu 3 pintu dan lemari kayu 2 pintu;
- e. 1 (satu) buah lemari sandal stainless steel;

Hal.2 dari 7 hal. Putusan Nomor 609/Pdt.G/2017/PA Pal.



- f. 2 (dua) buah lemari televisi yang terdiri dari lemari stainless dan lemari Olympic;
- g. 1 (satu) buah tempat penyimpanan beras merk Maspion;
- h. 1 (satu) buah dispenser merk Kirin;
- i. 2 (dua) buah tempat air galon merk Aqua;
- j. 2 (dua) buah spring bed merk Big Land;
- k. 3 (tiga) buah kipas angin yang terdiri dari merk Regency dan merk Maspion;
- l. 1 (satu) buah magic jar merk Kirin;
- m. Tupperware yang berharga Rp. 1.000.000,-
- n. 3 (tiga) set panci susun;
- o. 4 (empat) lusin cangkir;
- p. 3 (tiga) lusin mangkok sayur;
- q. 13 (tiga belas lusin) piring makan merk Sango;
- r. Lemari Kompor Gas beserta kompor gas merk Rinnai;
- s. 7 (tujuh) pasang kain gordien;
- t. 2 (dua) buah tabung gas 3 kg.;
- u. 4 (empat) buah hiasan dinding berbentuk kaligrafi;
- v. Lemari kayu, tempat aquarium ikan dan cermin stainless steel masing-masing 1 (satu) buah;

**2.2. (Pihak Kedua) :**

- a. Sebidang tanah yang diatasnya telah berdiri sebuah rumah tinggal permanen dengan luas 150 M<sup>2</sup> yang terletak di Kota Palu. Dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah utara : berbatasan dengan tanah milik saudara -;
  - Sebelah selatan : berbatasan dengan tanah milik saudari -;
  - Sebelah timur : berbatasan dengan tanah milik saudari -;
  - Sebelah barat : berbatasan dengan jalan lorong - (bukti surat penyerahan terlampir);
- b. 1 (satu) buah Palillu (penggilingan emas);

*Hal.3 dari 7 hal. Putusan Nomor 609/Pdt.G/2017/PA Pal.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.3. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha dengan Nomor Polisi DN - untuk anak Pihak Pertama dengan Pihak Kedua bernama -, umur 16 tahun;
- 2.4. Pihak Kedua bersedia mengembalikan uang sejumlah Rp 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) dan emas 10 gram 23 K. kepada Pihak Pertama apabila rumah bagian Pihak Kedua sudah laku terjual;
3. Bahwa **Para Pihak** sepakat setelah ditandatangani surat perjanjian ini **Para Pihak** tidak akan saling melakukan tuntutan baik secara pidana ataupun perdata terhadap harta-harta yang telah menjadi bagian dari **Para Pihak**;

Setelah Surat Kesepakatan damai tersebut dibacakan kepada **Para Pihak**, maka Penggugat dan Tergugat menerangkan bahwa mereka menerima dan menyetujui perdamaian tersebut di atas;

Kemudian Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## P U T U S A N

Nomor 609/Pdt.G/2017/PA Pal.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak;

Memperhatikan Pasal 154 R.Bg. serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa telah tercapai perdamaian antara kedua belah pihak;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati persetujuan yang telah dimufakati tersebut di atas dengan rincian sebagai berikut :

### Bagian untuk:

Hal.4 dari 7 hal. Putusan Nomor 609/Pdt.G/2017/PA Pal.



**2.1. (Pihak Pertama)**

- a. 1 (satu) pasang kursi ukiran;
- b. 2 (dua) buah televisi, merk Sharp 29 inch dan merk Polytron 17 inch;
- c. 1 (satu) buah kulkas merk Sharp;
- d. 2 (dua) buah lemari pakaian terdiri dari lemari kayu 3 pintu dan lemari kayu 2 pintu;
- e. 1 (satu) buah lemari sandal stainless steel;
- f. 2 (dua) buah lemari televisi yang terdiri dari lemari stainless dan lemari Olympic;
- g. 1 (satu) buah tempat penyimpanan beras merk Maspion;
- h. 1 (satu) buah dispenser merk Kirin;
- i. 2 (dua) buah tempat air galon merk Aqua;
- j. 2 (dua) buah spring bed merk Big Land;
- k. 3 (tiga) buah kipas angin yang terdiri dari merk Regency dan merk Maspion;
- l. 1 (satu) buah magic jar merk Kirin;
- m. Tupperware yang berharga Rp. 1.000.000,-
- n. 3 (tiga) set panci susun;
- o. 4 (empat) lusin cangkir;
- p. 3 (tiga) lusin mangkok sayur;
- q. 13 (tiga belas lusin) piring makan merk Sango;
- r. Lemari Kompor Gas beserta kompor gas merk Rinnai;
- s. 7 (tujuh) pasang kain gordien;
- t. 2 (dua) buah tabung gas 3 kg.;
- u. 4 (empat) buah hiasan dinding berbentuk kaligrafi;
- v. Lemari kayu, tempat aquarium ikan dan cermin stainless steel masing-masing 1 (satu) buah;

**2.2. - (Pihak Kedua) :**

- a. Sebidang tanah yang diatasnya telah berdiri sebuah rumah tinggal permanen dengan luas 150 M<sup>2</sup> yang terletak di Kota Palu. Dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara : berbatasan dengan tanah milik saudara -;

*Hal.5 dari 7 hal. Putusan Nomor 609/Pdt.G/2017/PA Pal.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah selatan : berbatasan dengan tanah milik saudari -;  
Sebelah timur : berbatasan dengan tanah milik saudari -;  
Sebelah barat : berbatasan dengan jalan - (bukti surat penyerahan terlampir);

b. 1 (satu) buah palillu (penggilingan emas);

2.3. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha dengan Nomor Polisi DN - untuk anak Pihak Pertama dengan Pihak Kedua bernama -, umur 16 tahun;

2.4. Pihak Kedua bersedia mengembalikan uang sejumlah Rp 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) dan emas 10 gram 23 K. kepada Pihak Pertama apabila rumah bagian Pihak Kedua sudah laku terjual;

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal **7 Desember 2017M.** bertepatan dengan tanggal **18 Rabiulawal 1439 H.** oleh kami **Drs. H. Amiruddin, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Kaso** dan **Kunti Nur Aini, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **Suhriah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

ttd

**Drs. H. Kaso**

Ketua Majelis,

ttd

**Drs. H. Amiruddin, M.H.**

Hakim Anggota,

ttd

**Kunti Nur Aini, S.Ag.**

Hal.6 dari 7 hal. Putusan Nomor 609/Pdt.G/2017/PA Pal.



Panitera Pengganti,

ttd

**Suhriah, S.H.**

**Perincian Biaya Perkara:**

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Proses	:	Rp	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp	400.000,00
4. Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah			Rp 491.000,00

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Salinan sesuai aslinya  
Pengadilan Agama Palu  
Panitera,

Drs. H. A. Kadir, M.H.

Hal.7 dari 7 hal. Putusan Nomor 609/Pdt.G/2017/PA Pal.